

KOMISI YUDISIAL: Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjanya

Oleh:

Taufiqurrohman Syahuri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Munculnya Komisi Yudisial dengan salah satu tugas pokoknya adalah pengawasan terhadap (norma moral) perilaku hakim, selain mengajukan usul Hakim Agung, adalah suatu terobosan yang melahirkan pergeseran terhadap norma etika. Akan tetapi kini telah berkembang pemikiran perlunya norma moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dapat dijadikan sebagai suatu contoh kongkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hukum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma tersebut akan dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hukuman pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim. Misalnya, seorang hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang jika dilihat dari sisi hukum, belum sampai kepada kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi tetap diancam dengan sanksi. pelanggaran kode etik yang mengatur profesi tertentu biasanya akan diselesaikan oleh suatu dewan kehormatan kode etik, yang dibentuk sendiri oleh organisasinya, dan ironisnya anggota dewan itu biasanya diambil dari dalam organisasi itu sendiri. Kondisi demikian tentu sangat tidak sehat, dan dapat mengundang penilaian negatif oleh masyarakat, karena teman sejawat diperiksa oleh teman sejawat sendiri. Dalam konteks ini akan sulit diharapkan kemandirian dan obyektifitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pemeriksaan perilaku yang dilakukan oleh temannya sendiri. Kecenderungan untuk membela korpsnya biasanya sangat kuat. Apakah munculnya lembaga Komisi Yudisial akan dapat menjawab persoalan ini?

Key Words: Norma Etika, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

Norma Moral dan Norma Hukum

Norma etika atau disebut juga dengan istilah norma moral berbeda dengan norma hukum. Norma hukum biasanya terdapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan sanksinya tegas, maka norma moral itu biasanya hidup dalam masyarakat dan sanksinya tidak tegas. Dalam aliran hukum positifisme, Hart menjelaskan

bahwa tidak perlu ada hubungan antara norma moral dan norma hukum. Artinya, norma moral berdiri di samping norma hukum. Namun demikian, tidak seluruhnya kedua norma itu selalu harus terpisah, karena dalam bagian-bagian lain justru kedua norma tersebut kadang sulit dipisahkan. Sebagai contoh dapat disebut disini yaitu: norma dilarang membunuh, dilarang menipu, dilarang

mencuri dan dilarang memfitnah. Semua contoh norma larangan itu juga merupakan norma hukum yang sekaligus mengandung unsur norma moral. Memang akan lebih baik apabila suatu norma moral dijadikan sebagai norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga akan dapat dikenakan sanksi yang tegas, tidak seperti sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran norma moral. Selain itu, tingkat ketaatan terhadap norma hukum yang mengandung norma moral itu diharapkan akan lebih baik karena pada dasarnya masyarakat sudah lama mengenal norma tersebut dalam bentuk norma moral yang bersumber dari hati nurani.

Munculnya Komisi Yudisial dengan salah satu tugas pokoknya adalah pengawasan terhadap (norma moral) perilaku hakim, selain mengajukan usul Hakim Agung, adalah suatu terobosan yang melahirkan pergeseran terhadap norma etika. Di atas Hart mengatakan bahwa norma moral (etika) tidak perlu berhubungan dengan norma hukum. Akan tetapi kini telah berkembang pemikiran perlunya norma moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya ditulis UU Komisi

Yudisial) dapat dijadikan sebagai suatu contoh kongkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hukum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma tersebut akan dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hukuman pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim. Misalnya, seorang hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang jika dilihat dari sisi hukum, belum sampai kepada kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi tetap diancam dengan sanksi.

Sanksi yang diberikan bagi hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim sebagaimana disebut dalam pasal 23 ayat (1) UU Komisi Yudisial dapat berupa:

- a. Teguran tertulis,
- b. Pemberhentian sementara,
- c. Pemberhentian.

Jadi Komisi Yudisial dapat berperan sebagai garda pertama dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum. Dengan pengawasan etika perilaku hakim yang ketat diiringi ancaman sanksi administratif, akan membuat para hakim berpikir dua atau tiga kali kalau ia mau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Baru melakukan pelanggaran etika saja sudah dihadang dengan sanksi, apalagi kalau melanggar

hukum. Kalau perilaku hakim terjaga dengan baik, maka harapan masyarakat untuk memperoleh keputusan pengadilan yang adil akan mudah diwujudkan. Hakim yang tidak melanggar norma etika adalah hakim yang baik. Dan hakim yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik.

Selama ini, memang yang namanya pelanggaran kode etik yang mengatur profesi tertentu biasanya akan diselesaikan oleh suatu dewan kehormatan kode etik, yang dibentuk sendiri oleh organisasinya, dan ironisnya anggota dewan itu biasanya diambil dari dalam organisasi itu sendiri. Kondisi demikian tentu sangat tidak sehat, dan dapat mengundang penilaian negatif oleh masyarakat, karena teman sejawat diperiksa oleh teman sejawat sendiri. Dalam konteks ini akan sulit diharapkan kemandirian dan obyektifitas anggota dewan tersebut dalam melakukan pemeriksaan perilaku yang dilakukan oleh temannya sendiri. Kecenderungan untuk membela korpsnya biasanya sangat kuat.

Penulis pikir, munculnya lembaga Komisi Yudisial akan dapat menjawab persoalan ini. Hanya saja, dalam UU Komisi Yudisial tidak disebutkan siapa yang akan merumuskan norma kode etik, apakah lembaga peradilan yang bersangkutan atau lembaga lain yang

sudah ada atau yang akan dibentuk nanti. Namun yang pasti hampir sebagian besar organisasi profesi telah memiliki aturan kode etik termasuk dalam hal ini adalah hakim baik di Mahkamah Agung (MA) ataupun di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terlepas dari siapa yang berhak membentuk norma kode etik, sudah sewajarnya apabila dalam perumusan norma kode etik perilaku hakim itu dibuat sebaik dan seadil mungkin. Sebab, apalah artinya ada pengawasan terhadap perilaku hakim, kalau rumusan norma etikanya tidak mengandung prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kesetaraan. Dalam konteks ini mungkin perlu menengok naskah kode etik hakim *The Bangalore Principles* (Untuk selanjutnya ditulis Prinsip Bangalore), yang memuat prinsip-prinsip dasar perilaku hakim. Prinsip Bangalore adalah naskah kode etik perilaku hakim yang disusun dan disepakati bersama oleh perwakilan para hakim dari berbagai negara sebagai pedoman perilaku hakim di mana saja berada. Kesepakatan Prinsip Bangalore pertama kali dicetuskan di Bangalore, India, pada bulan febuari 2001. pertemuan terakhir di Den Haag pada bulan November 2002, yang menghasilkan draft yang diberi judul "*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*" dengan 6 (enam)

prinsip yaitu: (1) kebebasan, (2) ketidakberpihakan, (3) integritas, (4) kesopanan, (5) kesetaraan, (6) kompetensi dan ketaatan. Ke-enam prinsip tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.

Prinsip **Kebebasan** adalah salah satu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu seorang hakim harus menegakan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan.

Prinsip **ketidakberpihakan** sangatlah penting agar seorang hakim dapat melaksanakan tugasnya tidak mengharapkan imbalan, dan tanpa praduga. Seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya, baik di dalam ataupun diluar pengadilan, tetap terjaga.

Prinsip **Integritas** mengatur agar seorang hakim harus memastikan bahwa perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang wajar.

Prinsip **kesopanan** mengharuskan seorang hakim menghindari perilaku dan citra yang tidak sopan dalam segala aktivitas hakim, serta harus rela menerima pembatasan pribadi yang mungkin dianggap memberhanti oleh masyarakat.

Prinsip **Kesetaraan**, memastikan perlakuan yang sama terhadap semua

orang dihadapan pengadilan, seorang hakim harus menyadari dan memahami keberagaman masyarakat yang timbul dari berbagai sumber, seperti warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan etnis.

Prinsip **Kompetensi dan Ketaatan**, menempatkan hakim pada posisi mengabdikan kegiatan profesionalnya di atas segala kegiatan lainnya. Seorang hakim akan mengambil langkah-langkah yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kualitas pribadi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Pengawasan Perilaku Hakim

Aturan hukum yang terkait dengan tugas pengawasan perilaku hakim itu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dapat disebut di sini, antara lain Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) pasal 24B, UU Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 14 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pasal 23. dua ketentuan hukum terakhir itu mengatur wewenang dan pembentukan Majelis Kehormatan.

Rumusan pasal yang memuat Majelis Kehormatan itu yang tercantum dalam UU MK dan UU MA sama persis redaksinya yaitu sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan mahkaamh (Agung/ Konstitusi) diatur lebih lanjut oleh (Mahkamah Agung/ Konstitusi)”. Majelis inilah yang akan mengusulkan sanksi pelanggaran etika kepada pimpinan”

Dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi (PMK) No.2 tahun 2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konsitusi, disebutkan bahwa salah satu tugas Majelis Kehormatan adalah memeriksa dan memutuskan tindakan atas pelanggaran kode etik, yang akan direkomendasikan kepada Pimpinan Mahkamah Konstitusi (pasal 4 ayat (2) c). kewenangan demikian memiliki kesamaan dengan kewenangan Komisi Yudisial seperti diatur dalam pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Komisi yudisial, sebagai berikut:

“ayat (2): Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berserta alasan kesalahanny bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi. Ayat (3): Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah

Agung dan atau/ Mahkamah Konstitusi”.

Pertanyaannya adalah ketentuan hukum mana yang harus dijalankan dalam pengawasan perilaku hakim? Di sini, perlu dilihat ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan standar hirarki aturan hukum ini maka ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan wewenang pengawasan yang terdapat di dalam UU Komisi Yudisial adalah lebih tinggi posisi hukumnya daripada yang diatur dalam PMK. Dengan demikian, yang lebih tepat melakukan tugas pengawasan dan memutuskan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang melanggar kode etik, yang akan diusulkan kepada MK dan/ atau MA adalah Komisi Yudisial. Artinya Majelis tersebut tidak lagi memiliki kewenangan yang telah dijalankan oleh Komisi Yudisial yang memiliki “derajat hukum” lebih tinggi daripada Majelis Kehormatan. Selain itu, ditinjau dari sudut objektivitas, akan lebih baik jika Komisi Yudisial yang memeriksa hakim dan menjatuhkan jenis sanksinya karena ia merupakan lembaga pengawas eksternal.

Metode Pengawasan Hakim Yang Efektif

Sebagaimana disebut di atas, ada dua tugas pokok Komisi Yudisial, yang jika dilihat dari tingkat kesulitas pelaksanaannya tidak sama. Tugas pertama (mengusulkan Hakim Agung kepada DPR) tentu tidak begitu sulit. Berbeda dengan tugas kedua, yakni melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim; tentunya akan mengalami banyak kesulitan, terutama mengingat jumlah hakim se-Indonesia yang akan diawasi mencapai ribuan orang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pengawasan tanpa menggunakan metode yang tepat, akan sulit untuk dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan ini, perlu diupayakan sistem dan mekanisme kerja yang professional. Manajemen organisasi harus didukung oleh tenaga-tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang teknologi informasi yang menguasai metode *data basedan* juga tenaga ahli di bidang manajemen organisasi.

Dengan menggunakan metode *data base*, seluruh hakim akan diidentifikasi dan diberi nomor identitas. Dengan nomor identitas inilah, perilaku hakim akan mudah dipantau oleh publik. Informasi mengenai perilaku hakim dapat diperoleh melalui berbagai sarana,

antara lain, melalui laporan masyarakat, berita media masa ataupun laporan dari lembaga tempat kerja hakim sebagaimana yang diwajibkan undang-undang. Selain itu, perlu dilakukan ikatan kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya, media masa terutama dengan radio yang memiliki program siaran langsung interaktif dengan publik, dan juga dengan perguruan tinggi dengan membentuk Pos/ Pusat Pemantau Perilaku Hakim.

Untuk mempermudah akses publik terhadap kegiatan Komisi Yudisial, perlu dibuka layanan publik, dengan membuka situs di *Internet* atau *Web Site*, yang antara lain mencantumkan daftar nama atau identitas hakim dan program lainnya yang mendukung tugas pengawasan dan juga pencegahan dini atas pelanggaran norma etika. Menerbitkan berita media cetak dengan format yang menarik secara berkala. Membuka layanan publik melalui berbagai saluran seperti, telepon, Short Message Service (SMS), Faximili dan E-mail.

Di bidang manajemen organisasi, perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah kepada satu tujuan, yaitu organisasi yang dapat bekerja secara efektif. Oleh karena itu, tata kerja organisasi perlu diatur secara profesional dengan mengikuti prinsip-

prinsip transparansi, efektivitas dan birokrasi ramping serta pertanggungjawaban kepada publik. Prinsip kebersamaan dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi harus dilaksanakan. Sistem dan mekanisme kerja organisasi di atas, akan mendukung dan menunjang tugas-tugas anggota Komisi Yudisial yang hanya beranggotakan 7 (tujuh) orang. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, SH, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Aditya Bakti, 2001, hal. 17.
http://www.transparency.org/building_coalitions/codes/bangalore_conduct/html, diakses bulan januari 2005
- J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.7 tahun 1997. hal. 10-11.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, pasal 13. huruf b. Lembaran Negara tahun 2004 No. 89
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius, 1990. hal 16
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Pertama, 1990, hal.147.
